



Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan

Komang Dara Trimarlina*, I Nyoman Sujana dan Ida Ayu Putu Widiati

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*dara.trimarlina@gmail.com

How To Cite:

Trimarlina, K. D., Sujana, I. N., & Widiati, I. A. P. (2019). Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan. *Jurnal Analogi Hukum*. 1(3). 411-416. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1827.411-416>

Abstract-Protection and respect for human rights is a main pillar in any State of law, to provide legal protection against a suspect, then the law number 8 of year 1981 on the law of criminal procedure should be realized, in particular, in the investigation of criminal cases, special interrogation frequently occurs in the arbitrary actions of the investigator against the suspects, who allegedly committing a criminal offence. Violence, intimidation and other forms of coercion against suspects in the process of investigation proved very difficult, legal protection for suspects in the process of investigation, the right to give information freely without pressure from any party the right to obtain legal assistance at every level 1 inspection.) How is the implementation of rights protection-human rights (human rights) in the process of examination of the suspect at the level of investigation? And 2) Rights-rights of anything owned by a suspect in the Investigation Process. This study uses empirical research methods. The position of the suspect and the accused in the CRIMINAL PROCEDURE CODE is as a subject, which in any examination must be treated in a position of human being has the dignity, dignity and self-suspect it doesn't look as rights object and dignity human dignity with arbitrary. Laws and regulations in Indonesia have set the existence of some of the rights of a person who is declared as suspects that must be respected and in respect by every law enforcement in Indonesia's judicial process.

Keywords: Implementation, Protection of Human Rights, Inspection, Process of Investigation

Abstrak-Perlindungan terhadap hak asasi manusia adalah suatu bentuk yang utama dalam pilar demokrasi saat ini. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur tentang penyidikan kepada tersangka pidana, terkhusus dalam proses introgasi tersangka pidana. Perlindungan hukum bagi tersangka dalam proses penyidikan, 1.) Bagaimanakah Implementasi perlindungan hak-hak asasi manusia (HAM) dalam proses pemeriksaan tersangka di tingkat Penyidikan? Dan 2) Hak-Hak Apa Saja Yang Dimiliki Oleh Tersangka Dalam Proses Penyidikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris. Kedudukan tersangka dan terdakwa. Di ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang diatur khusus tentang proses penyidikan tersangka pidana telah mengatur tentang hak-hak tersangka yang ada terkat dengan proses penyidikan dalam tahap introgasi tersangka pidana sehingga yang bermasalah sesungguhnya ada pada struktur penegak hukum. Ketentuan dalam peraturan perundang-undangan telah memang banyak dan fokus dalam perlindungan hak-hak asasi manusia sesuai dengan konstitusi. Namun masih saja ada tindakan-tindakan yang merugikan tersangka dalam proses penyidikan, hal ini sesungguhnya terdapat pada tahap introgasi sehingga menyulitkan dalam pembuktiannya.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja, Perjanjian Kerja, Perjanjian kerja Waktu Tertentu .

1. Pendahuluan

Peningkatan suatu sistematis hukum yang bisa menyongsong perkembangan zaman serta memperbaharui peraturan perundang-undangan sisa masa penjajahan dan hukum nasional yang masih mendikriminasi, melalui pelaksanaan legislasi. Pengembangan hukum dilaksanakan

dengan tujuan untuk pengembangan hukum, dengan melihat bahwa adanya pluralitas perkembangan hukum yang berlaku, yang mencakup upaya keadilan hukum, kepastian hukum, kemanfaatan hukum yang berdasarkan kebenaran, dan keadilan dalam penyelenggaraan supremasi hukum, yang tertib,

teratur, dan taat hukum (Harahap, 2015).

Konsep mengenai Hukum Acara Pidana Indonesia sudah dirumuskan kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP adalah bentuk berbagai macam norma yang dirumuskan secara terkodifikasi, yang disusun atas dasar nilai hukum yang bersifat umum di masyarakat. Perkembangan sesuai dengan perubahan di lapisan masyarakat. Pertumbuhan norma hukum acara pidana sangat dipengaruhi oleh kebutuhan nilai-nilai khusus acara pidana dari hukum penyimpangan yang bersifat fleksibilitas.

Dengan memberikan penghormatan serta perlindungan kepada hak asasi manusia merupakan pilar utama dalam pengembangan demokratis suatu negara. Hal ini bertindak positif kepada hukum Indonesia terkhusus tentang hukum acara pidana di peradilan Indonesia.

Untuk memberikan perlindungan dan pengakuan HAM kepada seorang tersangka pelaku tindak pidana, maka KUHAP harus dilaksanakan, khususnya dalam proses penyidikan perkara pidana oleh kepolisian, khusus pada tahap menggali kebenaran materiil dari pelaku banyak bentuk-bentuk sewenang-wenang oleh penyidik yang dilakukan kepada tersangka tindak pidana sehingga sering menimbulkan kekerasan baik fisik atau mental.

Ada pun bentuk perlindungan hak asasi masyarakat guna menciptakan penegakan hukum yang seadil-adilanya mencakup antara lain:

- a. Memberikan perlindungan terhadap segala kesewang-wenangan pemerintah;
- b. Hanya dimuka pengadilan yang dapat menentukan seorang terdakwa bersalah atau tidak bersalah;
- c. Bentuk sidang pengadilan harus beres terbuka untuk umum;
- d. Pelaku tindak pidana harus diberikan perlindungan dan hak asasi sesuai yang diatur dalam perundang-undangan.

Bila bentuk yang dilakukan penyidik dalam proses penyidikan tidak mengindahkan HAM tersebut, maka akan menyebabkan luka fisik. Hal ini menyebabkan banyaknya upaya mencari kebenaran keadilan, yang telah dilakukan oleh pelaku, untuk menjamin legalitasnya sebuah penangkapan dan penahanan tersangka. Hal ini semakin memberi

bukti lemahnya pengetahuan dan keahlian penyidik kepolisian tentang keberadaan HAM. KUHAP memberikan kewenangan hukum kepada pejabat yang berwenang, melalui aparat penegak hukum agar melakukan tindakan yang diperlukan. Bentuk melanggar HAM pelaku, dilakukan dengan penuh kekerasan dan peniksaan (Bawengan, 1989).

Beberapa penelitian terkait dengan penelitian sekarang ini telah dikaji sebelum oleh beberapa peneliti, seperti (Endri, 2014) yang mengkaji tentang "Implementasi Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang melekat pada diri manusia yang bersifat kodrati dan fundamental sebagai suatu anugerah Allah SWT yang harus dihormati, dijaga dan dilindungi oleh setiap individu, masyarakat dan negara. Oleh karena itu, sejumlah perangkat peraturan antara lain Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Azasi Manusia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia serta Komnas HAM sebagai upaya perlindungan HAM, namun dalam implementasinya masih ada hak-hak korban yang seharusnya didapatkan oleh korban belum terimplementasi, seperti sampai saat ini belum ada satupun korban maupun keluarga pelanggaran HAM yang mendapatkan antara lain hak reparasinya yang sudah diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000. Selanjutnya, (Hutapea & Kadir, 2015) juga mengkaji penelitian serupa tentang "Implementasi Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Di Polres Metro Jakarta Utara)". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum hak-hak tersangka anak, yang dapat diimplementasikan dalam proses penyidikan perkara tersebut di atas oleh unit PPA Polres Metro Jakarta Utara, antara lain: a) Tersangka anak dapat diperiksa dengan segera dan diperiksa oleh Penyidik Khusus Anak; b) Terhadap tersangka anak tersebut penyidik melakukan penyidikan dengan suasana kekeluargaan, penyidik melakukan penyidikan dengan tidak memakai pakaian dinas; c) Terhadap tersangka anak tersebut penyidik meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan (BIPAS); d) Tersangka anak tersebut mendapat bantuan hukum, yaitu Penasihat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan; e) Tersangka anak tersebut dapat member keterangan dalam keadaan bebas. f) Terhadap tersangka anak tersebut penyidik memberikan kebutuhan jasmani dan rohaninya selama proses

penyidikan.

(Sumitro, 2018) juga mengkaji penelitian serupa berjudul “Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang (1) Bagaimana Pengaturan Hak Asasi Manusia dalam peraturan perundang-undangan Indonesia dan (2) Bagaimanakah Bentuk Perlindungan dan Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana Menurut Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Landasan pengaturan Hak Asasi Manusia telah dirumuskan dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 telah menghadirkan pembaharuan-pembaharuan dalam mengatur HAM sebagaimana diatur dalam pasal-pasal atas hak-hak tersangka/terdakwa dan mengatur juga Asas-asas yang menopang Hak Asasi Manusia seperti Asas Praduga Tak Bersalah, dan juga mengisyaratkan suatu asas hukum yang sangat fundamental yaitu asas Persamaan Kedudukan Dalam Hukum atau dikenal dengan istilah Equality Before the Law. Secara teoritis sejak tahap penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di depan sidang pengadilan, telah menjamin dan memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia, Penerapan Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana secara umum sudah dilaksanakan pada proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan. Namun masih saja terdapat pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum aparat Penegak hukum yang bersifat personal.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai Implementasi Perlindungan Hak Asasi Manusia Terhadap Pemeriksaan Dalam Proses Penyidikan.

Sebagaimana telah diuraikan diatas, sebagai acuan dalam pembahasan nanti adapun masalah yang dirumuskan dalam karya ilmiah ini adalah:

- a. Bagaimana penerapan perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam proses pemeriksaan tersangka di tingkat Penyidikan?
- b. Hak-Hak Apa Saja Yang Dimiliki Oleh Tersangka Dalam Proses Penyidikan?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjalankan dan mengabdikan dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, terkhusus dalam penelitian akademik;

2. Metode

Tipe Penelitian

Tipe Penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah bentuk penelitian yang menitikberatkan kepada kenyataan di masyarakat dan menggali kebenaran secara kontekstual. Menelitinya berdasarkan keadaan hukum di masyarakat secara langsung. Hubungannya dengan orang lain di masyarakat sehingga metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosio-kemanusiaan.

Sumber Data

Sumber data merupakan segala informasi yang dapat mengarahkan tambahan terhadap data penelitian. Sehingga, data dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder:

Sumber data primer

Data primer yaitu data mendalam dan menggunakan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini. Langsung dari sumber pertama atau tempat objek adanya bahan penelitian dilakukan.

Sumber data sekunder

Data sekunder yaitu data yang telah dikumpulkan untuk maksud mendukung adanya sumber data primer guna menyelesaikan masalah dalam penelitian ini. Sehingga penelitian ini bersumber dari buku-buku tekstual yang mendukung.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan langsung mewawancarai narasumber terkait dengan permasalahan yang diteliti, dan juga melakukan pembelajaran tekstual berdasarkan buku-buku yang mendukung tentang penyelesaian masalah yang diteliti.

Lokasi Penelitian

Dalam bentuk penelitian ini perlindungan dan penegakan HAM terhadap adanya pemeriksaan tersangka tindak pidana oleh kepolisian dalam proses penyidikan, mengambil lokasi di Bali. Penentuan lokasi penelitian yaitu Polres Gianyar, dikarenakan dalam proses pengambilan data yang diperlukan lokasi tersebut adalah lokasi yang paling mendukung

oleh peneliti sehingga akan memberikan jawaban terhadap permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini guna melancarkan penyelesaian penelitian ini.

Analisis Data

Mengolah data menjadi informasi yang dituangkan dalam penelitian ini sehingga informasi yang didapat akan dilakukan secara kualitatif yang dilakukan dengan daya mengubah data hasil dari penelitian menjadi informasi yang dapat dipergunakan dan disesuaikan dalam mengambil kesimpulan. Hasil dari analisis data diperuntukan untuk mendeskripsikan guna menjelaskan hasil penelitian serta membuat kesimpulan.

3. Hasil dan Pembahasan

Penerapan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) Dalam Proses Pemeriksaan Tersangka Di Tingkat Penyidikan

Definisi tentang hak asasi manusia dari berbagai ahli dan definisi berbagai komunikasi bahasa serta berbagai negara mungkin tidak sama satu sama lainnya, disebabkan oleh perbedaan pemahaman dalam masyarakat Negara lainnya. Namun pokok pemahaman pastinya tidak akan terlalu banyak yang berbeda dan memiliki kesamaan akan hak tentunya yang sama besarnya. Perbedaan akan pemahaman tentang hak dilatarbelakangi oleh cara melihat atau pandangan masyarakat terhadap kebenaran itu sendiri. HAM memiliki sifat kodrati, langgeng dan universal pemberian Tuhan yang tidak boleh dideskriminasi atau tidak boleh dirampas dan disedkriminasi oleh siapa pun dan lembaga apa pun juga.

Pada proses pemeriksaan tersangka tindak pidana, seorang penyelidik kepolisian harus memperhatikan dan mempertimbangkan keterangan yang berlaku dan tidak boleh bertindak diluar kewenangan. Kata tersangka memiliki arti dan digunakan ketika ia atau tersangka sedang atau berada dalam tingkat pemeriksaan permulaan dalam kepolisian, kata-kata terdakwa baru dipakai saja tersangka tindak pidana dalam tingkat pemeriksaan dipengadilan dan kata-kata terpidana digunakan ketika terdakwa tindak pidana telah menerima putusan dari hakim yang menangani kasusnya telah memperoleh ketentuan hukum tetap (ingkras).

Proses penegakan HAM pelaku tindak pidana, tindak pidana dalam menyampaikan keterangannya dalam pemeriksaan tersangka di

Polres Gianyar Bali berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti, yang dilakukan oleh peneliti kepada anggota kepolisian penyidik reserse kriminal di Polres Gianyar yang sempat menangani beberapa kasus pelanggaran HAM pelaku tindak pidana memberikan keterangan yang secara bebas pemeriksaan pada tingkat proses penyidikan.

IPTU A.A.Gd.Alit Sudarma,S.H, menjelaskan dalam wawancara yang dilakukan peneliti, ada beberapa hal yang harus dipastikan, berupa:

- a. Pelaku diberikan kesempatan untuk mengetahui tentang hak dan kewenangannya selama proses penyidikan;
- b. Pelaku tetap diberikan kesempatan dan keutuhannya sebagai manusia (HAM) yang wajib dijunjung dan dilindungi setiap orang, dalam kasus ini penyidik kepolisian;
- c. Menjunjung asas praduga tidak bersalah kepada tersangka.

(Informasi dari Bapak IPTU A.A.Gd.Alit Sudarma,S.H , Panit I Kepolisian Sektor Gianyar, 1 Oktober 2018, berlokasi di Kantor Reskrim Polsek Gianyar).

Dalam KUHAP mengatur secara jelas dan tegas tentang hal-hal yang berkaitan hak-hak tersangka yang terkait dengan HAM, hak-hak tersangka tersebut dengan penghormatan kepada HAM. Dari wawancara yang dilakukan dengan Kanit IV A.A.GD. Alit Sudarma menerangkan bahwa kendala utama dalam proses penyidikan tersebut adalah berasal dari masyarakat atau pelaku tindak pidana tersebut dikarenakan terbatasnya pengetahuan masyarakat tentang hak-haknya sebagai tersangka sehingga masyarakat akan merasa terintimidasi.

Adapun beberapa hambatan dari masyarakat dalam proses penyidikan di kepolisian yaitu:

- a. Pelaku tindak pidana tidak mengetahui mengenai ketentuan-ketentuan yang terdapat dan mengatur dalam KUHAP;
- b. Masyarakat yang tidak mengetahui aturan dalam KUHAP akan sulit adanya diharapkan pelaku memahami tentang hak-haknya dan kewajibannya tersangka dalam KUHAP;
- c. Masyarakat yang telah sadar akan hak-hak dan kewenangannya dalam proses pemeriksaan beberapa ada saja yang tidak mematuhi atau mentaati peraturan tersebut.

Hak-Hak yang Dimiliki oleh Tersangka Dalam Proses Penyidikan

Hak Asasi Manusia dapat diuraikan dan diberi definisikan secara luas dan mencakup banyak aspek-aspek kehidupan masyarakat dan manusia. Hal itu diungkapkan sebagai berikut:

- a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya
- b. Setiap orang berhak atas pengakuan di depan hukum sebagai manusia pribadi dimana saja ia berada.
- c. Setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu.
- d. Setiap orang tidak boleh diganggu yang merupakan hak yang berkaitan dengan kehidupan pribadi didalam tempat kediamannya.
- e. Setiap orang berhak atas kemerdekaan dan rahasia dalam hubungan komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh di ganggu, kecuali atas komunikasi melalui sarana elektronik tidak boleh diganggu, kecuali atas perintah hakim atau kekuasaan lain yang sah sesuai dengan Undang-Undang.
- f. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman, atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, penghilangan paksa dan penghilangan nyawa.
- g. Setiap orang tidak boleh ditangkap, ditekan, disiksa, dikucilkan, diasingkan, atau dibuang secara sewenang-wenang.
- h. Setiap orang berhak hidup dalam tatanan masyarakat dan kenegaraan yang damai, aman dan tentram, yang menghormati, melindungi dan melaksanakan sepenuhnya hak asasi manusia dan kewajiban dasar manusia sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Pada proses penyidikan adanya titik berat kepada cara dan pemungutan berbagai alat bukti supaya tindak pidana yang dilakukan menjadi jelas, serta agar dapat menetapkan tersangka. Bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut :

- a. Bentuk-bentuk alat bukti
- b. Ketentuan tentang adanya delik
- c. Pemeriksaan dilokasi kejadian

- d. Pemanggilan pelaku
- e. Penahanan yang dilakukan sementara waktu
- f. Penggeledahan lokasi
- g. Pemeriksaan pelaku tindak pidana
- h. Berita acara pemeriksaan
- i. Penyitaan
- j. Penyampingan perkara tindak pidana
- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan

Melihat hal tersebut diatas terlihat kitab hukum acara pidana Indonesia dan tata aturan pedoman dalam acara peradilan pidana acara pidana masi memiliki celah sehingga beberapa masalah muncul dan menjadi pengaturan mekanisme sistem acara peradilan yang melindungi hak- hak seorang manusia sesuai dengan keberadaan HAM.

4. Simpulan

Perlindungan bagi tersangka pelaku tindak pidana dalam prosesnya penyidikan di kepolisian yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam praktiknya, pada dasarnya sudah terlaksana berdasarkan KUHAP, namun belum dilakukan dengan baik oleh setiap personil kepolisian. Masih dijumpai adanya penyimpangan dari KUHAP, pemeriksaan dengan cara kekerasan dan ancaman kekerasan yang dilakukan oleh oknum penyidik kepolisian, selain itu masih diabaikannya pemberian hak-hak yuridis berdasarkan HAM yang dimiliki oleh tersangka;

Kedudukan tersangka dan terdakwa dalam KUHAP adalah sebagai subjek bukan lagi sebagai objek seperti halnya dahulu, dimana dalam setiap pemeriksaan harus ditetapkan dan diperlakukan sejajar dalam kedudukan manusia yang mempunyai harkat, martabat dan harga diri berdasarkan HAM yang berlaku

Dalam proses penyidikan, penyidik sebaiknya memandang HAM tersangka dan terdakwa tidak hanya menggunakan asas-asas yang terdapat dalam hukum acara pidana saja, seperti asas persamaan dihadapan hukum, asas praduga tak bersalah dan asas pemberian bantuan hukum, tetapi diharapkan penyidik juga harus memandang hak asasi manusia yang diperoleh tersangka dan terdakwa berdasarkan hati nurani dari penyidik tersebut;

Para penyidik diharapkan lebih mengetahui dan memahami keseluruhan hak-hak tersangka

maupun terdakwa yang dimuat dalam Pasal 50 – Pasal 68 serta Pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bukan hanya pasal-pasal tertentu saja yang dipahami.

Daftar Pustaka

- Bawengan, G. W. (1989). *Penyidikan Perkara Pidana dan Teknik Interogasi*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Endri, E. (2014). Implementasi Pengaturan Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia. *Jurnal Selat*, 2(1), 182–187. Retrieved from <https://ojs.umrah.ac.id/index.php/selat/article/view/122>
- Harahap, M. Y. (2015). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hutapea, N. S. D., & Kadir, N. A. (2015). Implementasi Perlindungan Hukum Hak-Hak Anak Pelaku Kejahatan Dalam Proses Penyidikan Perkara Tindak Pidana Anak (Studi Di Polres Metro Jakarta Utara). *Lex Jurnalica*, 12 (2), 145519. Retrieved from <https://ejurnal.esaunggul.ac.id/index.php/Lex/article/view/1330>
- Sumitro. (2018). Implementasi Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Lex et Societatis*, 6 (1). Retrieved from <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexetsocietatis/article/view/19168>